

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia mengakui asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Akan tetapi anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan diberi pembatasan jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mendapatkan kewarganegaraan ganda yaitu paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut mengharuskan anak yang lahir dari orang tua perkawinan campuran harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Apabila anak tersebut tidak mendaftarkan diri selama batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis anak tersebut akan kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia dan dinyatakan sebagai warga negara asing.
2. Solusi pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel sebagai anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan berlaku adalah dengan cara menempuh jalur pewarganegaraan setelah ia berumur 18 (delapan belas) tahun apabila ia ingin menjadi warga negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri. Permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dilakukan secara elektronik

melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan jangka waktu untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia yang berlaku bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006 yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia agar di revisi supaya anak hasil perkawinan campuran mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah barulah anak tersebut menentukan pilihannya untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran seharusnya diberi kemudahan dalam mendapatkan kewarganegaraanya. Karena baik di dalam hukum internasioanal maupun dalam hukum nasional dinyatakan secara jelas bahwa seseorang berhak atas status kewarganegaraan. Di dalam hukum nasional aturan yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu asas yang dianut adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas akan tetapi dibatasi sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah menikah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka seharusnya pemerintah harus memberikan

kemudahan bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006 dalam mendapatkan dua kewarganegaraan terbatasnya sampai ia memilih salah satu kewarganegaraannya setelah ia berusia 18 tahun atau sudah menikah.

